



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 027/ 168/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGANTI SEMENTARA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Membaca : Surat Rekomendasi Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/047/B.2.2/It-Kab/VI/2009 tanggal 02 Juni 2009;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberikannya hak cuti bersalin kepada sdri. **Erdawati Berg** (NIP. 550 026 129) oleh Pemerintah Daerah, terhitung mulai tanggal 08 Juni 2009 sampai dengan 09 September 2009 sementara yang bersangkutan adalah Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa dengan adanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakibatkan terjadinya kekosongan sementara Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 sampai batas waktu pelaksanaan cuti dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran Pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009, perlu menunjuk Pengganti Sementara Bendahara Pengeluaran Pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa Penunjukan Pengganti Sementara Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri A Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/48/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/158/2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penunjukan Pengganti Sementara Bendahara Pengeluaran Pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- KEDUA : Menunjuk sdri. **Mardianah, S.E.** (NIP. 550 034 885) sebagai pengganti sementara sdri. **Erdawati Berg** (NIP. 550 026 129) selaku Bendahara Pengeluaran Pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- KETIGA : Pengganti Sementara Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakannya tugasnya, Pengganti Sementara Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan ketiga harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 09 September 2009;

KETUJUH : Pada saat masa berlaku keputusan ini telah selesai/lewat sebagaimana dimaksud pada diktum keenam, maka sdri. **Erdawati Berg** (NIP. 550 026 129) kembali melaksanakan tugasnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan *Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/48/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/158/2008*,

KEDELAPAN : Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



H. ANDI HARA HAP, S.Sos.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.